

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sebagai makhluk sosial manusia tidak dapat hidup tanpa berinteraksi, sehingga manusia diharuskan untuk berinteraksi dengan orang lain atau sesamanya dalam bermasyarakat.<sup>1</sup> Interaksi antara laki-laki dan perempuan yang menimbulkan rasa keinginan untuk hidup bersama dalam ikatan lahir batin secara sah dalam peraturan negara maupun dalam kepercayaan agamanya yang disebut perkawinan. Interaksi yang dilakukan oleh manusia pertama kali yaitu berinteraksi dalam lingkungan keluarga. Keluarga menjadi suatu organisasi sosial dimana kebutuhan-kebutuhan tertentu dari setiap individu di dalam masyarakat dapat terpenuhi.<sup>2</sup>

Tuhan Yang Maha Esa telah menciptakan segala sesuatu saling berpasangan di muka bumi ini, laki-laki dan perempuan agar merasa tentram, saling memberi kasih sayang terutama untuk mendapatkan keturunan dari suatu ikatan yang suci yang dinamakan perkawinan.<sup>3</sup> Melalui perkawinan yang dilakukan menurut aturan hukum yang mengatur mengenai perkawinan ataupun menurut hukum agama masing-masing sehingga suatu perkawinan dapat dikatakan sah, maka pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang bermartabat. Perkawinan

---

<sup>1</sup>Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 1991, hlmn. 1

<sup>2</sup>Gina Lestari, *Bhineka Tunggal Ika: Khasanah Multikultural Indonesia Di tengah Kehidupan Sara*, No. 1 Februari 2014, hlm. 35

<sup>3</sup> Soetojo Prawirohamidjojo R, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press, 1988, hlm.57

merupakan awal dari proses perwujudan dari suatu bentuk kehidupan manusia.<sup>4</sup> Terkait demikian, perkawinan bukan sekedar pemenuhan kebutuhan biologis semata, karena tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam undang-undang atau aturan hukum dan juga sesuai dengan ajaran agama yang dianut.

Pada ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan setiap manusia yang akan menimbulkan akibat lahir maupun batin antara mereka.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah dijelaskan adanya beberapa syarat untuk melangsungkan perkawinan salah satunya adalah batas umur dalam melangsungkan suatu perkawinan. Batas umur dalam melangsungkan perkawinan telah ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Selain itu dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur calon mempelai tepatnya di dalam Pasal 15 ayat (1) yaitu bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, pernikahan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai usia yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

---

<sup>4</sup> Abdullah Siddik, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta : Tinta Mas Indonesia, 1997, hlm.144

1974 Tentang Perkawinan yakni calon istri sekurang-kurangnya berusia 16 (enam belas) tahun.<sup>5</sup>

Ketentuan tentang batasan usia perkawinan tersebut direvisi sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 bahwa : Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga dijelaskan adanya beberapa prinsip mengenai perkawinan yaitu salah satunya untuk melangsungkan perkawinan calon suami harus sudah matang baik jiwa maupun raganya.

Pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan hendaknya telah masak jiwa dan raganya, artinya perkawinan diizinkan setelah calon mempelai telah memenuhi batasan minimal diperbolehkan melangsungkan perkawinan. Sekiranya kedua calon mempelai belum memenuhi batas minimal diperbolehkannya melangsungkan perkawinan maka pasangan tersebut harus mengajukan dispensasi kawin. Dengan adanya ketentuan tersebut, menyebabkan adanya perkawinan yang ditolak oleh Kantor Urusan Agama, yang disebabkan terdapatnya kekurangan atas batas minimal diperbolehkannya melakukan perkawinan, baik itu calon pengantin wanita maupun calon pengantin laki- laki.

Oleh karenanya calon pasangan pengantin tersebut harus mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama agar calon pengantin mendapat ijin untuk melangsungkan perkawinan, karena secara hukum setelah mendapatkan dispensasi kawin, calon pengantin dapat melangsungkan

---

<sup>5</sup>Zainal Abidin Abubakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Surabaya : Pengadilan Tinggi Agama,1992, hlm. 160,

perkawinan dan ia dianggap dewasa dan cakap berbuat hukum. Dengan adanya dispensasi kawin yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama dan menjadikan calon pengantin yang tadinya tidak diperbolehkan melangsungkan perkawinan menjadikan pasangan calon pengantin bisa dan diizinkan melangsungkan perkawinan, sehingga hilang penghalang untuk melangsungkan perkawinan.

Dispensasi kawin dalam rangka mendapatkan kedewasaan atau cakap berbuat hukum sebagaimana yang disebutkan di dalam Undang-Undang perkawinan adalah kedewasaan dalam upaya untuk diizinkan melangsungkan perkawinan dan di dalam undang-undang tersebut tidak disebutkan penggunaan kedewasaan atau cakap berbuat hukum kepada perbuatan lain selain perkawinan, sehingga hal demikian memerlukan jawaban atas kedewasaan atau cakap berbuat hukum kepada perbuatan lain selain perkawinan.

Batasan kedewasaan diperbolehkannya melangsungkan perkawinan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan batasan kedewasaan dalam hukum perdata umum serta kedewasaan dalam Undang-Undang Pemilu mengalami perbedaan. Oleh karenanya batasan umur yang tidak sama antara undang-undang yang satu dengan yang lain menyebabkan kedewasaan tidak pasti, sehingga diperlukan kepastian. Batasan dewasa antara undang-undang yang satu dengan yang lain berbeda sehingga ditemukan perbedaan yang tidak pernah dipersamakan, demikian juga kedewasaan untuk melangsungkan perkawinan bisa dimajukan dengan dispensasi kawin.

Pengantin yang telah mendapatkan dispensasi kawin, dan anggapan hukum dia telah dewasa menyebabkan dirinya mempunyai kedudukan yang

sama sebagaimana orang dewasa yang tidak memerlukan dispensasi dalam melakukan perbuatan hukum. Berdasarkan hal hal sebagaimana tersebut diatas, maka peneliti berkeinginan untuk membuat penelitian dalam penulisan hukum skripsi yang berjudul : **Pengaruh Batas Usia Minimum Perkawinan Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Lumajang**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang dan judul tersebut di atas, dapat diidentifikasi permasalahan yaitu : Bagaimanakah pengaruh perubahan batas usia minimum perkawinan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Lumajang.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian, dalam hal ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kapan seorang anak di bawah umur dianggap dewasa diperbolehkan melakukan perkawinan dan ketentuan pasangan perkawinan yang telah mendapatkan penetapan dispensasi kawin oleh Pengadilan Agama dianggap telah cakap berbuat hukum di bidang hukum perdata lainnya.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian dalam penulisan hukum ini, nantinya diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, antara lain adalah sebagai berikut :

1. Bagi penulis, dengan penelitian ini dapat melatih diri dalam rangka melakukan penelitian dan dapat memperoleh pengalaman dalam memperluas wacana pengetahuan, khususnya di bidang hukum perkawinan menyangkut batasan usia perkawinan.
2. Bagi almamater, merupakan salah satu bentuk pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi yaitu Dharma Penelitian, selanjutnya penulisan hukum ini berguna untuk menambah khasanah perbendaharaan karya ilmiah untuk perkembangan ilmu hukum di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jember.

### **1.5 Metode Penelitian**

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam mengadakan penelitian harus dipergunakan metode yang tepat karena hal tersebut merupakan pedoman dalam rangka mengadakan penelitian termasuk analisis terhadap data hasil penelitian. Penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Metode yang tepat diharapkan dapat memberikan alur pemikiran secara berurutan dalam usaha mencapai pengkajian.<sup>6</sup> Adapun metode yang dipergunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

#### **1.5.1 Pendekatan Masalah**

Dalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.194

aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan 3 (tiga) macam pendekatan, yaitu :

- 1) Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi <sup>7</sup>
- 2) Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*), yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.<sup>8</sup>
- 3) Pendekatan kasus (*case approach*) yaitu pendekatan kasus dengan meneliti alasan-alasan hukum yang dipergunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya, dengan memperhatikan fakta materiil.

### **1.5.2 Jenis Penelitian**

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm.93

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm.138

### 1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu :

- 1) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer dalam penulisan skripsi ini adalah :
  - a) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;
  - b) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ;
  - c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
  - d) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
  - e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;
  - f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

- g) Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama
- 2) Bahan hukum sekunder adalah seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di Indonesia. Keberadaan bahan-bahan hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif.<sup>9</sup> Adapun yang termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, monograf-monograf, buletin-buletin atau terbitan lain, deklarasi-deklarasi, dan situs-situs internet.
- 3) Bahan Non Hukum, Sebagai penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder, sumber bahan non hukum dapat berupa, internet, ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi.<sup>10</sup>

#### **1.5.4 Analisis Bahan Hukum**

Analisa bahan hukum dalam hal ini dilakukan secara kualitatif dengan mengkaji hasil penelitian dengan penyusunan kalimat-kalimat secara sistematis berdasarkan pada peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ilmu hukum. Pembahasan dilakukan secara berurutan sesuai dengan urutan pokok permasalahan. Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.165

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm.164

bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif.<sup>11</sup>



---

<sup>11</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1988, hlm.16